



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2022/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1959 (62 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memilih alamat secara elektronik court pada [yusufree234@gmail.com](mailto:yusufree234@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; **Melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 01 Januari 1982 (40 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 12hal. Put. No.98/Pdt.G/2022/PA.Pare



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 10 Februari 2022 dengan Register Perkara Nomor 98/Pdt.G/2022/PA Pare. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1982, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/I/1982, tertanggal 19 Oktober 1982;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman pribadi Penggugat di Jalan Lasiming, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx., selama 39 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anas bin Aziz Mandi, umur 38 tahun.
  2. Hendrik bin Aziz Mandi, umur 37 tahun.
  3. Sulastri binti Aziz Mandi, umur 30 tahun.
  4. Syamsir bin Aziz Mandi, umur 28 tahun.Keempat anak tersebut saat ini telah menikah/berkeluarga dan Telah memisahkan diri dari Penggugat dan Tergugat.;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 1986 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga tengah malam.

Hal. 2 dari 12hal. Put. No.98/Pdt.G/2022/PA.Pare



- b. Bahwa Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang bernama "Nur", dimana perempuan tersebut adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada awal bulan Januari 2022 yang disebabkan karena Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama "Nur", sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman pribadi Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2022 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah upaya perdamaian secara kekeluargaan telah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
8. Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lebih lama lagi dan memilih jalan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan

Hal. 3 dari 12hal. Put. No.98/Pdt.G/2022/PA.Pare



juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 98/Pdt.G/2022/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 23/II/1982, tertanggal 19 Oktober 1982. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, saksi adalah menantu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Azis Mandi bin Mandi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman pribadi Penggugat di Jalan Lasiming, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Hal. 4 dari 12hal. Put. No.98/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keempat anak tersebut telah menikah dan telah memisahkan diri dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1986 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan larut malam baru pulang, Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang bernama Nur dan sekarang Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah upayakan agar Penggugat kembali hidup rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah menantu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Azis Mandi bin Mandi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman pribadi Penggugat di Jalan Lasiming, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan keempat anak tersebut telah menikah dan telah memisahkan diri dari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12hal. Put. No.98/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1986 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan larut malam baru pulang, Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang bernama Nur dan sekarang Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA Pare, panggilan tersebut

Hal. 6 dari 12hal. Put. No.98/Pdt.G/2022/PA.Pare





telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang sudah 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 7 dari 12hal. Put. No.98/Pdt.G/2022/PA.Pare



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti otentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya menerangkan di bawah sumpah seorang demi seorang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berelisih dan bertengkar, dan sudah tidak terjalin keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 bulan lamanya tanpa komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri dan relevan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 bulan dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 8 dari 12hal. Put. No.98/Pdt.G/2022/PA.Pare





- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 bulan tanpa saling mempedulikan lagi, maka keadaan rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, terbukti pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin

Hal. 9 dari 12hal. Put. No.98/Pdt.G/2022/PA.Pare



baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 10 dari 12hal. Put. No.98/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 444.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2022 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1443 Hijriyah**, Oleh **Ruslan, S.Ag. S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Mihdar, S.Ag. M.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rukiyah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12hal. Put. No.98/Pdt.G/2022/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**H. Mihdar, S.Ag. M.H.**

ttd

**Ruslan, S.Ag. S.H. M.H.**

ttd

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rukiyah, S.HI**

**Perincian Biaya :**

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	Penggandaan	:	Rp	14.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	PBT	:	Rp	100.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	<b>444.000,00</b>

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

**Staramin, S.Ag M.H.**

Hal. 12 dari 12hal. Put. No.98/Pdt.G/2022/PA.Pare